

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Batasan Kegiatan

Lingkup kegiatan pelaksanaan perencanaan teknis penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilaksanakan sesuai DIPA Tahun 2024 dengan keluaran berupa perencanaan teknis yang dapat menjadi acuan pelaksanaan fisiknya. Administrasi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam KAK, tetapi dapat dikembangkan sendiri oleh Pelaksana dalam rangka optimalisasi keluaran yang ingin dihasilkan melalui persetujuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Lingkup Substansial

Secara garis besar pendekatan dan metode pelaksanaan dibagi atas 3 (tiga) tahapan yaitu tahap survey, tahap analisis dan tahap penyusunan rencana teknis. Penjabarannya adalah sebagai berikut :

a. Tahap Survey

- 1) Melakukan survey lokasi;
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di lokasi kegiatan (*stakeholder*).
- 3) Melakukan penyelidikan tanah (*bila diperlukan*), mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan perancangan sesuai kebutuhan.
- 4) Melakukan identifikasi lokasi.
- 5) Melakukan identifikasi kepemilikan lahan, pengukuran lapangan lengkap atas kondisi batas lahan pembangunan, kondisi *landscape*, kondisi topografi dan keteknikan lainnya yang berpengaruh terhadap penyusunan perencanaan teknis untuk pelaksanaan fisik.

b. Tahap Analisis

- 1) Membuat konsep-konsep rancangan dan detail desain dengan melibatkan masukan dan pendapat seluruh *stakeholder*.
- 2) Melakukan rencana arsitektural ataupun struktural yang akan dibangun, disepakati dengan pihak-pihak terkait.

c. Tahap Penyusunan Rencana Teknis.

- 1) Rancangan dan detail arsitektur ataupun struktur beserta uraian konsep dan perhitungannya..
- 2) Rancangan dan detail Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, beserta uraian konsep dan perhitungan kontruksi.

- 3) Menyusun perhitungan biaya pembangunan berupa Engineering Estimate (EE) dengan ketentuan:
 - a) Harga dasar upah dan bahan mengacu pada harga standar yang ditetapkan Kepala Daerah/Kepala Dinas Teknis setempat.
 - b) Analisa Harga Satuan Pekerjaan menggunakan standar analisa dalam Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016.
- 4) Menyusun gambar berikut detail-detailnya sehingga mudah dipahami oleh pelaksana sampai level tukang atau pekerja.
- 5) Menyusun spesifikasi teknis beserta metode pelaksanaan yang menerangkan detail seluruh pekerjaan yang tercantum dalam EE maupun gambar.
- 6) Analisa Potensi, jenis dan identifikasi Bahaya K3